

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian sebelumnya, dilakukan agar dalam melakukan penelitian ini terhindar dari plagiasi. Penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut ini :

2.1.1 Mufrihatul Af'idah 2015 dengan judul *Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif* . Dalam penelitian ini dibahas mengenai pidana mati bagi pengedar Narkotika dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pelaku kasus Narkotika dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pidana mati bagi pelaku kasus Narkotika.¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu membahas mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku Narkoba, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini meneliti tentang Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana

¹Mufrihatul Af'idah, *Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif* , (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Jember, 2015) File:///C:/Users/User/Downloads/Mufrihatul%20Af'idah_NIM.083111053.Pdf, (24 Agustus 2019)

mati bagi pengedar Narkoba dan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pidana mati bagi pengedar Narkotika.

2.1.2 Ahmad Rusyaid Ahyar 2016 dengan judul skripsi *Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang berlaku bagi pelaku kasus Narkoba baik pembuat, pengedar, dan pemakai diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997, di mana dalam kedua undang-undang tersebut memiliki sanksi terberat atau hukuman terberat yakni hukuman mati.²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu membahas mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku Narkoba, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini meneliti tentang aturan hukum bagi pelaku Narkoba di Indonesia dan efektifitas hukuman mati dalam menanggulangi peredaran Narkoba dalam hukum Islam.

2.1.3 Ira Nurliza, 2018 dengan judul skripsi *Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika (Tinjauan Maqasid al-syari'ah)*. Dalam penelitiannya adalah menyelidiki hukuman maksimal bagi pengedar Narkotika adalah hukuman mati pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar Narkotika dapat dibenarkan ditinjau dari Syari'at Islam. Hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar Narkotika melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh

²Ahmad Rusyaid Ahyar, *Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam*, (Skripsi Sarjana ; Jurusan Hukum Pidana Dan KetataNegaraan Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016) [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/1470/1/AHMAD%20RUSYUID.PDF](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/1470/1/AHMAD%20RUSYUID.PDF)(24 Agustus 2019)

pengedar Narkotika. Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan, serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi penerus bangsa saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh pengaruh Narkotika.³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu membahas mengenai pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar Narkotika ditinjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini meneliti tentang apakah Pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar Narkotika dapat dibenarkan ditinjau dari syariat Islam dan Bagaimana tinjauan maqasid syariat dapat digunakan dalam pemberian hukuman terhadap pengedar Narkotika.

Penelitian yang akan diteliti penulis memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu di atas yang membahas mengenai pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar Narkotika Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan masalah yang diteliti, peneliti terdahulu tidak mengangkat putusan untuk diteliti sedangkan penelitian ini meneliti putusan pidana mati bagi pengedar Narkotika studi putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan

³Ira Nurliza, Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah, (Skripsi Sarjana ; Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam : Darussalam-Banda Aceh, 2018), <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/7789/> (24 Agustus 2019)

putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan Negara. Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.⁴

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat.⁵ Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman⁶. Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:⁷

2.2.1.1 Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada

⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003).h .259

⁵Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).h. 8

⁶Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1998), h. 47.

⁷Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada,2008), h.162-166.

dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah,yaitu:

1. Ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang *diatur* di dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik aduan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang *diatur* dalam Pasal 367 KUHP.⁸

2.2.1.2 Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*);

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana bagi pelaku kejahatan.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti;

⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 103.

2. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
3. Bersifat memperbaiki ;
4. Bersifat membinasakan si penjahat.

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu;

- (1) Pencegahan umum, dan
- (2) Pencegahan khusus.

2.2.1.3 Teori gabungan (*verneginnngs theorien*).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- (2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁹

2.2.2 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma

⁹Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I*, h.162-166.

yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil buat yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁰

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebaagian menyebutnya dengan istilah *Legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Negara hukum. Ada pula istilah *Social justice* atau keadilan social yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai *Sosial Firmness* atau keadilan social yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum.¹¹

Para aparat penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran bagi pencari para keadilan, terutama masyarakat lemah, haruslah memiliki kemampuan

¹⁰Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, (Jakarta : Pranadamedia Grup, 2012 (Cet I)), h. 85.

¹¹Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)* , h. 86.

Interpretation, yakni usaha untuk menggali, menemukan, memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup berkembang didalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.¹²

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui peradilan.¹³

Pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan

¹²Umar Sholahudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat* (Malang : Setara Press (Kelompok Intrans Publishing), 2017 (Cet I)), h. 50.

¹³Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, h. 91.

suatu bangsa dan Negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil karena tujuan Negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang sebesar mungkin, justru berfikir secara hukum berkaitan erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud.¹⁴

Kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Allah Swt yang maha adil, karena pada hakikatnya Allah Swt yang menegakkan keadilan, maka harus diyakini bahwa Allah Swt tidak berlaku aniaya(salim) kepada hamba-hambanya. Demikian pula halnya hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan dengan kekerasan, agar yang bersalah atau yang bathil harus menerima akibatnya berupa sanksi atau kenistaan, sedangkan yang benar atau yang hak dapat menerima haknya. Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi Muhammad Saw menegaskan adanya persamaan mutlak (*Egalitarisme Absolut, Al-Musawa Al Muthlaka*) dihadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status social seseorang, apakah ia kaya, miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semua sama.¹⁵

¹⁴Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, h. 91.

¹⁵Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, Cet:I, 2016), h. 23-24.

2.2.3 Teori Maqāshid Al-Syarī'ah

Maqāshid Al-Syarī'ah ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan,kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'* baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.¹⁶ Untuk menetapkan sebuah hukum, kelima unsur pokok dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharūriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Memelihara kelompok *dharūriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer adalah kehidupan manusia. Kebutuhan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima kebutuhan pokok itu. Berbeda dengan kelompok *dharūriyyat* kebutuhan dalam kelompok *hājiyyat* tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial, tidak kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Kebutuhan dalam kelompok *tahsīniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt.¹⁷ Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang teori Maqāshid Al-Syarī'ah, di bawah ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sesuai dengan peringkatnya masing-masing;

2.2.3.1 Memelihara Agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), h. 17.

¹⁷Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 164.

memenuhi hajat jiwanya. Agama islam merupakan nikmat Allah Swt yang tertinggi dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam QS.Al-Maidah/5:3¹⁸

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuidhai Islam itu Jadi agama bagimu.¹⁹

Agama (Islam) harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang hendak merusakkan aqidahnya, ibadah, dan ahklaknya. Atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham dan aliran yang bathil. Pengamalan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, baik yang berhubungan dengan Allah Swt maupun yang berhubungan dengan manusia dan makhluk lainnya, sebagaimana petunjuk Rasulullah Saw adalah merupakan rahmatnya yang patut di syukuri. Karena itu keratulan Nabi Muhammad Saw meliputi untuk seluruh bangsa dan seluruh dunia.²⁰

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentinganya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

1. Memelihara agama dalam peringkat *dharūriyyat* (Primer), yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer seperti melaksanakan sholat 5 waktu kalau waktu sholat diabaikan oleh kaum muslim, eksistensi agama akan terancam.

¹⁸ Ismail Muhaammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h. 67.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107

²⁰ Ismail Muhaammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 68-69.

2. Memelihara agama dalam peringkat *hājiyyat* (Sukunder), yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan.
3. Memelihara agama dalam peringkat *tahsīniyyat* (Tersier), yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada tuhan seperti menutup aurat baik didalam maupun diluar sholat.²¹

2.2.3.2 Memelihara Jiwa

Memelihara Jiwa untuk tujuan ini

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentinganya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharūriyyat* (Primer), seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup kalau kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.
2. Memelihara jiwa dalam peringkat *hājiyyat* (Sekunder), seperti dibolehkan berburu dan memakan makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia.
3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsīniyyat* (Tersier), seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etiket.²²

²¹Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 165

²²Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 166.

2.2.3.3 Memelihara Akal

Memelihara akal manusia adalah makhluk Allah Swt. Hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Allah Swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.²³ Hal ini telah dijelaskan oleh Alla Swt dalam QS.Al-Maidah/5:90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁴

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

1. Memelihara akal dalam peringkat *dharūriyyat* (Primer), seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak indahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat *hājīyyat* (Sekunder), seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, kegiatan ini tidak dilakukan tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang.

²³Ismail Muhaammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 75.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsīniyyat* (Tersier), seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.²⁵

2.2.3.4 Memelihara Keturunan

Memelihara Keturunan untuk ini islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat melarang kepada zina.²⁶

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharūriyyat* (Primer), seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan dan dilanggar, eksistensi keturunan akan terancam
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyyat* (Sekunder), seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah, jika mahar tidak disebutkan pada akad nikah suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar.

²⁵Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 166.

²⁶ Ismail Muhaammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 87.

3. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsīniyyat* (Tersier), seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan.²⁷

2.2.3.5 Memelihara Harta

Memelihara Harta Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya. Harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang sekalipun.²⁸ Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha. Terdapat dalam QS.Al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²⁹

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat.

²⁷Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h.167

²⁸ Ismail Muhaammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 101.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 555.

Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah mudarat atau merusak. Segala usaha dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga mudarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau *mashlahah*. Itulah sebabnya secara sederhana *mashlahah* itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.³⁰

Memelihara harta, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut;

1. Memelihara harta dalam peringkat *dharūriyyat* (Primer), seperti disyariatkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
2. Memelihara harta dalam peringkat *hājīyyat* (Sekunder), disyariatkan jual beli dengan cara salam. apabila tidak dipakai tidak akan mengancam eksistensi harta.
3. Memelihara harta dalam peringkat *tahsīniyyat* (Tersier), seperti menghindarkan diri dari pengocehan dan penipuan dalam bisnis.³¹

2.2.4 Teori *Ta'zīr*

Jarīmah Ta'zīr adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zīr*. *Ta'zīr* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi *Ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 233.

³¹Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 168

oleh *syara'*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.³² *Ta'zīr* adalah jenis *uqūbah* pilihan yang telah ditentukan dalam qanum yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/terendah.³³

Hukuman *Ta'zīr* secara ringkas dapat dikatakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan oleh *Uli al-Amri* baik penentuan maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *Jarīmah Ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa *Jarimah Ta'zīr* dibagi kepada tiga bagian:

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. *Ta'zīr* Karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *Jarīmah Ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1. *Jarīmah Ta'zīr* yang menyinggung hak Allah Swt
2. *Jarīmah Ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu)

Jarīmah Ta'zīr yang menyinggung hak Allah Swt adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan *Jarīmah Ta'zīr* yang

³²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta:Sinar Grafika,2004), h.1-2.

³³Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, h.2.

menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, misalnya seperti penghinaan.³⁴

Adapun beberapa jenis sanksi dalam *Jarīmah Ta'zīr* yaitu sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan hukumannya adalah hukuman mati dan cambuk, sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang diberikan hukuman penjara dan pengasingan.³⁵ Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan salah satunya yaitu Hukuman mati, *Mazhab Hanafi* Membolehkan sanksi *Ta'zīr* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawah ke maslahatan bagi masyarakat. Contohnya, Pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam.³⁶

Mazhab Maliki dan sebagian ulama *Hanabilah* Juga membolehkan hukuman mati sebagaai sanksi *Ta'zīr* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian ulama *Syafi'iyah* membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan Sunnah.³⁷

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *Ta'zīr* mengemukakan beberapa alasan berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan *Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri*, Ia berkata, “Saya berujar kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, kami perna berada suatu daerah untuk melepaskan suatu tugas berat dan kami membuat minuman dari perasan

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 252.

³⁵Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 94-114

³⁶Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 96

³⁷Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 96

gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan tugas yang berat itu.’ Rasulullah bertanya, ‘*Apakah minuman itu memabukkan.*’ Saya menjawab, Betul, Nabi bersabda, ‘*Kalau demikian jauhilah.*’ Saya berkata, ‘Orang-orang tidak meninggalkannya.’ Rasulullah Saw kembali bersabda, ‘*Apabila tidak mau meninggalkannya, pergilah mereka.*’ Berdasarkan hadis ini hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pembuat kekacauan sebagai *Ta’zīr*, seperti pemabuk tetapi bukan *Hudūd*. Hal ini karena dalam perpektif *Hudūd*, hukuman pemabuk hanya dihukum cambuk 40 kali atau 80 kali.

2. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, apabila tidak ada jalan kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati.
3. Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain *jarīmah Hudūd*, yaitu “*Barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati.* (HR.Muslim dari Buraidah)³⁸

Hadis di atas adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *Ta’zīr* tertinggi, meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- (1) Apabilah pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya
- (2) Harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar dimuka bumi

Berdasarkan uraian di atas yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi *Ta’zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *Jarīmah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan

³⁸Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h . 97

ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya. Oleh karena itu sangatlah tepat kiranya menetapkan hukuman mati bagi koruptor serta produsen dan pengedar Narkoba yang termasuk kedalam kategori *Jarīmah Ta'zīr* karena sangatlah merugikan masyarakat dan membahayakan umat manusia.³⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir pada penelitian ini maka akan peneliti jelaskan pengertian dari judul yang di teliti, “Analisis hukum pidana Islam terhadap pidana mati bagi pengedar Narkoba (studi putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang tahun 2015). Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini dapat di jelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini :

2.3.1 Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan dan perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab).⁴⁰

2.3.2 Hukum Pidana

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan

³⁹Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h . 98

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 58

cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁴¹

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana kedalam hukum pidana materil dan huku pidana formil. Menurutnya isi hukum pidana materil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yan membuatnya dapat dihukum pidana; penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materil, oleh karena,merupakan

⁴¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 1.

suatu rangkaian perbuatan yang membuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴²

2.3.3 Hukum pidana Islam (*Jināyah*)

Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda. Adapun pengertian *jarīmah* adalah laranganlarangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah Swt dengan hukuman had atau *Ta'zīr*.⁴³ Dengan demikian, istilah '*uqūbah*, *jarīmah*, dan jinayah adalah istilah lain yang ada dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral dalam studi hukum pidana Islam. Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman, yaitu :

1. Hukuman yang berbentuk *Hudūd*, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan sunnah ;
2. Hukuman yang berbentuk hukuman *Ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad Hakim.⁴⁴

Jarīmah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman.

⁴²Warjono Prodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung, 1962), h. 13.

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 1-2.

⁴⁴Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 17.

2.3.3.1 *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah Hudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah Swt dan hak masyarakat. Dengan demikian ciri khas *Jarīmah Hudūd* adalah:

Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukum tersebut merupakan hak Allah Swt semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah Swt maka hak hal Allah Swt yang lebih menonjol. Pengertian Allah Swt sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud syaltut adalah sebagai berikut “*hak Allah Swt adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang*”.⁴⁵

Hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah Swt disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bias dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Jarīmah Hudūd ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

1. *Jarīmah zina*
2. *Jarīmah qazdaf*/menuduh berzina
3. *Jarīmah syurbul Khamar*
4. *Jarīmah pencurian*
5. *Jarīmah hirabah*
6. *Jarīmah riddah*
7. *Jarīmah al-bagyu* (pemberontakan)

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam Fikih Jinayah*, h. 17

Jarīmah zina, syurbul *Khamar*, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah Swt semata-mata. Sedangkan dalam *Jarīmah* pencurian dan qazdaf (penuduh zina) yang disinggung di samping hak Allah Swt, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah Swt lebih menonjol.⁴⁶

2.3.3.2 *Jarīmah qisās* dan *diyāt*

Jarīmah qisās dan *diyāt* adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyāt*. Baik *qisās* maupun *diyāt* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had bahwa had merupakan hak Allah Swt (hak masyarakat), sedangkan *qisās* dan *diyāt* adalah hak manusia (individu). *Jarīmah qisās* dan *diyāt* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.⁴⁷

2.3.3.3 *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah Ta'zīr adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zīr*. *Ta'zīr* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi *Ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaanya.⁴⁸ *Ta'zīr* adalah jenis *uqūbah* pilihan yang telah

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta:Sinar grafika,2006).h. 18

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 18

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h.1-2.

ditentukan dalam qanum yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/terendah.⁴⁹

Jināyah adalah semua perbuatan yang diharamkan, Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam) dalam hukum pidana Islam terdapat asas-asas hukum pidana Islam yaitu :

1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Q.S Al-israa'/17:15 ;

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وَأَزْرَهُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁵⁰

Ayat yang diungkapkan di atas, mengandung makna bahwa alquran diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Rasulullah Saw supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukum) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak alquran diturunkan oleh Allah Swt. Kepada Nabi Rasulullah Saw.⁵¹

⁴⁹Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, h.2.

⁵⁰Departement Agama Ri, Al-Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahanya, h. 226.

⁵¹M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 16.

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang

Asa ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Artinya seorang harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan dan tidak konsep pelimpahan kesalahan kepada pihak lain.⁵² Asas ini terdapat didalam Q.S Al-Muddatssir/74:38 ;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya :

tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya⁵³

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus ditangkap tidak bersalah sebelum Hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini di ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.⁵⁴

2.3.4 Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dalam hukum positif. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari yang dipancung, digantung, disetrum listrik,

⁵²M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 19.

⁵³Departement Agama Ri, Al-Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h. 460.

⁵⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 6-7.

disuntik hingga ditembak mati.⁵⁵ Dalam hukum Nasional pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang di rumuskan dalam pasal 10 KUHP, menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang, dan pidana pengumuman keputusan Hakim.⁵⁶

Perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (Imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang di jatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).⁵⁷

Berdasarkan pasal KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu

⁵⁵Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 116

⁵⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

⁵⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, h. 26.

dan sekarang selalu menimbulkan pro dan kontra. Kalau di Negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia, semakin banyak delik yang diancam pidana mati. Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huruhara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut, dipesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).⁵⁸

Sesungguhnya pembentukan KUHP sendiri telah memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa, bagi setiap kejahatan yang diancam pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya,

⁵⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar hukum pidana*, h. 196.

ialah penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya pada pasal 365 (4), 340, 368 (2) jo 365 (4), dan lain-lain. Prinsip ini juga di ikuti oleh kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang dirumuskan diluar KUHP yaitu pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵⁹

1. Perkembangan Hukuman Mati di Indonesia

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis *diatur* dalam KUHP, yang sebagian besar dari Belanda yaitu WvS (Wetboek van Strafrecht). Meskipun berasal dari Belanda, ternyata dalam perkembangannya penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan, bahkan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang⁶⁰. Sementara itu, Indonesia masih mengakui dan mempertahankan eksistensi hukuman mati di beberapa undang-undang. Penghapusan hukuman mati di Belanda tidak diikuti Indonesia karena beberapa pertimbangan, sebagaimana dikemukakan Satochid KartaNegara, yaitu:

- 1) Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Pada masa kolonial, dengan adanya penduduk yang terdiri dari berbagai suku tersebut, sangat mudah menimbulkan berbagai pertentangan antar suku. Untuk menghindari pertentangan-pertentangan dan akibatnya, hukuman mati dipertimbangkan perlu dipertahankan.

⁵⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, h. 31

⁶⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), h. 341.

- 2) Indonesia terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada waktu itu aparaturnya pemerintah kolonial kurang sempurna, disamping sarana perhubungan antar pulau yang juga tidak sempurna.
- 3) Terlepas dari alasan yang berhubungan dengan keadaan geografis, beberapa ahli berpendapat bahwa daerah kolonial memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.⁶¹

Perkembangan hukuman mati di Indonesia meningkat 236,6% sepanjang pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla, periode 2014-2019 dibandingkan dengan era kepresidenan sebelumnya sepanjang era reformasi. Menurut Husain Ahmad Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan. Peningkatan drastis itu berbeda pada era kepresidenan sebelumnya dari BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1998-2013) rata-rata vonis pertahun adalah 13,3 hukuman mati selama 15 tahun sementara pada era Jokowi-Yusuf Kalla (2014-2019), jumlah vonis mati rata-rata 44,2 pertahun. Pada era Jokowi-Yusuf Kalla setidaknya ada 221 vonis pidana mati selama 5 tahun terakhir yang dijatuhkan diberbagai tingkat pengadilan di Indonesia. Dari angka tersebut sebanyak 166 orang di vonis mati karena kasus Narkoba, 51 orang karena kasus pembunuhan, 3 orang karena kasus pencurian dengan kekerasan dan satu orang karena kasus terorisme.⁶²

Eksekusi mati pada era BJ Habibie - Susilo Bambang Yudhoyono ada 27 eksekusi, dengan rata-rata 1,8 eksekusi pertahun. Sementara pada era Jokowi -

⁶¹Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua, h.344

⁶²<https://m.cnnindonesia.com/Nasional/20191010231327-12-438586/vonis-hukuman-mati-naik-236-persen-di-era-jokowi>, tanggal 2 Mei 2020 (11:31)

Yusuf Kalla ada 18 eksekusi mati sehingga rata-rata pertahun adalah 3,6. Hukuman vonis mati di era pemerintahan Jokowi Widodo periode pertama terjadi dalam 3 gelombang eksekusi, dimana sebanyak 18 orang di eksekusi dengan rincian gelombang 1 yang dilakukan tanggal 18 januari 2015 terdapat 6 orang di eksekusi mati. Pada gelombang 2 yang dilakukan pada tanggal 29 april 2015 terdapat 8 orang yang di eksekusi mati dan pada gelombang 3 yang dilakukan pada tanggal 29 juli 2016 terdapat 4 orang di eksekusi mati.⁶³

2.3.5 Pengedar

Pengedar adalah setiap orang yang terlibat pada suatu proses, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau memindahkan sesuatu barang, jasa, dan Peredaran Narkotika dapat juga diartikan sebagai mengimpor, ekspor, jual beli di dalam negeri dan diluar negeri serta penyimpanan dan pengangkutan tanpa hak dan melanggar hukum dengan indikasi memiliki, menguasai Narkotika dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan.⁶⁴

2.3.6 Narkotika

Narkotika Adalah Suatu obat atau zat alami , sintesis atau semi sintesis yang dapat menyebabkan turunya kesadaran. Menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.⁶⁵

⁶³<https://m.cnnindonesia.com/Nasional/20191010231327-12-438586/vonis-hukuman-mati-naik-236-persen-di-era-jokowi>, tanggal 2 mei 2020 (11:31)

⁶⁴DR. Anang Iskandar, *Penegakkan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar*, (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia,2019), h. 52.

⁶⁵ H. Irwan Jasa Taringan, *Narkotika dan penanggulangannya*, (Yogyakarta:Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017 (Cet.I)), h. 22.

1. Penggolongan Narkotika

Narkotika adalah Zat yang sangat dibutuhkan di bidang kedokteran dan untuk penggunaannya secara legal di bawah pengawasan dokter dan apoteker. Dengan adanya undang-undang Narkotika, Penggunaan resmi Narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan Narkotika tersebut di atas di atur dalam pasal 4 undang-undang Narkotika yang bunyinya “ Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”.⁶⁶ Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal (1) “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, Baik sintetis maupun semisintetis, Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”⁶⁷

Penggolongan Narkotika Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I Adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman

⁶⁶Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxix No.336 November 2013, h. 32.

⁶⁷Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxix No.336 November 2013, h. 32.

Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

2) Narkotika golongan II

Narkotika golongan II Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan Narkotika ini adalah sama dengan Narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang *diatur* dalam satu ketentuan yang sama dengan Narkotika golongan II.⁶⁸

2. Macam-Macam Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang di berikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana

⁶⁸Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxvi No.310 September 2011, h. 40-49.

penjara, pidana kurungan dan pidana denda merupakan pidana pokok, pidana pencabutan hak-hak tertentu, kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan kejahatan tertentu membinasakan.⁶⁹

Jenis-jenis sanksi pidana, yang secara ekspelisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini di bedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan, yaitu :

1) Pidana Pokok :

- (1) Pidana Mati
- (2) Pidana penjara
- (3) Pidana Kurungan
- (4) Pidana Tutupan
- (5) Pidana Denda

2) Pidana Tambahan :

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu
- (2) Perampasan barang-barang tertentu
- (3) Pengumuman Putusan Hakim⁷⁰

3) Sanksi Hukum penyalagunaan Narkotika Dalam undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab XV ketentuan pidana, disebutkan mengenai

⁶⁹Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxix No.336 November 2013, h. 47.

⁷⁰Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxix No.336 November 2013, h. 34.

sanksi hukum terhadap tindak pidana Narkotika. Sanksi hukum itu beragam, yaitu pidana (Hukuman) Penjara, Hukuman denda, dan Hukuman Mati. Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Ketentuan Hukuman itu terdapat dalam pasal-pasal, mulai dari pasal 132, pasal 113, dan pasal 114 ayat (2) dll.⁷¹

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.⁷²

Pasal : 113

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷³

Pasal : 114

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷⁴

⁷¹Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxvi No.310 Septwember 2011, h. 34.

⁷²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika/ [Http://E-Pharm.Depkes.Go.Id/Front/Pdf/UU352009.Pdf](http://E-Pharm.Depkes.Go.Id/Front/Pdf/UU352009.Pdf) , tanggal 20 desember 2019 (23:01 Wita)

⁷³Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 113

⁷⁴Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxvi No.310 Septwember 2011, h. 41.

Pasal : 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷⁵

Beragam jenis adanya sanksi hukum terhadap penyalguna atau kejahatan Narkotika sangat terkait dengan golongan Narkotika. Yang dimaksud penyalguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam undang-undang Narkotika diatur mengenai Narkotika yang diklasifikasikan ke dalam 3 golongan Narkotika, yaitu Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, dan Narkotika golongan III. Hal ini disebutkan dalam pasal 6, yang berbunyi :

1. Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 5 digolongkan kedalam :
 - (1) Narkotika golongan I;
 - (2) Narkotika golongan II; dan
 - (3) Narkotika golongan III
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.

⁷⁵083345-uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-Narkotika-ok.pdf (02 September 2020)

3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atur dengan pengaturan menteri.⁷⁶ Narkotika golongan I dan golongan II di sebutkan secara rinci dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tanggal 12 oktober 2009. Sedangkan Narkotika golongan III Juga di sebutkan secara rinci dalam lampiran II UU RI No.35 tahun 2009.⁷⁷

Ketentuan yang mengatur hukuman mati dikenakan terhadap penyalaguna Narkotika golongan I dan golongan II. Penyalaguna Narkotika golongan I meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor ,mengekspor, atau menyalurkan (pasal 113 ayat(1), atau perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima (pasal 114 ayat (1), atau menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain (pasal 116 ayat (1) dengan ketentuan Narkotika golongan I tersebut dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) batang pohon atau bukan dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) gram hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2), pasal 114 ayat (2), dan pasal 118 ayat (2).⁷⁸

Selain ketentuan hukuman mati terhadap penyalaguna Narkotika golongan I sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan hukuman mati tersebut juga dapat dikenakan terhadap penyalaguna Narkotika golongan II, baik memproduksi, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II dengan ketentuan beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (2), dan perbuatan

⁷⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika/ [Http://E-Pharm.Depkes.Go.Id/Front/Pdf/UU352009.Pdf](http://E-Pharm.Depkes.Go.Id/Front/Pdf/UU352009.Pdf), tanggal 19 desember 2019 (14:21 Wita)

⁷⁷Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxvi No.310 Septwmbler 2011, h. 36.

⁷⁸Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxvi No.310 Septwmbler 2011, h. 40-41.

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan II. Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman tindak pidana Narkotika adalah beragam, pidana penjara, denda, dan hukuman mati. Hukuman mati tidak dikenakan terhadap penyalagunaan Narkotika, baik Narkotika golongan I, II, maupun III yang digunakan untuk diri sendiri (pasal 1270). Sedangkan penyalahguna Narkotika yang dapat dikenakan hukuman mati adalah penyalahguna Narkotika golongan I dan II untuk kepentingan selain diri sendiri.⁷⁹

3. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Istilah Narkoba atau Narkotika dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan sunnah keduanya hanya menyebutkan *Khamar*. meskipun demikian, hal ini dapat ditentukan status hukumnya melalui metode *Qiyās*, dimana sesuatu yang disamakan ternyata lebih besar akibat buruknya daripada sesuatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini Narkoba lebih besar akibat buruknya dibanding *Khamar*.⁸⁰ *Qiyās* juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *illat hukum*. Karena dengan *qiyās* ini berarti para *mujtahid* telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya al-quran dan hadits. Sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam al-quran dan hadits, tapi kadang juga bersifat *implicit-analogik* (tersirat) yang terkandung dalam *nash*. Beliau Imam Syafi'i mengatakan "Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib

⁷⁹Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xxvi No.310 Septmber 2011, h. 49.

⁸⁰M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 224.

melaksanakannya”. Namun jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka haruslah dicari dengan cara ijtihad atau qiyās⁸¹

Ada empat rukun qiyās :

1. *Ashal*, yakni sesuatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash
2. *Furu'*, yakni kejadian baru belum diketahui ketentuan hukumnya dan belum terangkat dalam *nash*.
3. *Illat*, yakni sifat-sifat yang menjadi dasar ketentuan hukum *ashal*
4. Hukum *ashal*, yakni ketentuan hukum *syara'* yang telah dinyatakan oleh nash pada *ashal*, dan hendak diletakkan pula para *furu'*.⁸²

Pada zaman Rasulullah Saw memang belum mengenal Narkoba karena pada zaman Rasulullah Saw yang ada hanya *Khamar*.

Khamr Secara etimologi, berasal dari kata “*Khamar*” (خَمْرٌ) yang bermakna *satara* (سَتْرٌ), artinya menutupi. Sedang *khammara* (خَمَّرَ) berarti memberi ragi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala yang memabukkan. Sedangkan menurut al-Thabari dalam tafsirnya, *khamar* ialah segala jenis minuman yang dapat menutupi akal. Adapun menurut jumhur ulama' (Maliki, Syafi'i dan Hanbali), yang dimaksud dengan *khamr* ialah semua zat/barang yang memabukkan baik sedikit maupun banyak.⁸³

⁸¹Mohammad Daud Ali, S.H, Hukum Islam (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009,), h. 120.

⁸²Dede rosyada, hukum islam dan pranata social, (Jakarta : raja grafindo,1999), h. 44-45.

⁸³M.Nurul Irfan, *Fiqh jinayah*, h.172

Islam melarang *Khamar* (minuman keras) secara berangsur-angsur, karena pada saat itu minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Menurut Sayid Sabiq, sampai dengan Rasulullah Saw.hijrah dari Mekah ke Madinah,masih banyak orang yang minum minuman keras (*khamar*) sehingga banyak pertanyaan dari kaum muslimin kepada Rasulullah Saw tentang *Khamar* ini.⁸⁴ Kemudian, turunlah ayat QS Al-Baqarah/2 : 219

﴿سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang *Khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."⁸⁵

Pada tahap yang kedua turunlah ayat yang melarang sholat dikalah sedang mabuk, yaitu QS An-Nisa'/4:43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.⁸⁶

Meskipun sebenarnya ayat tersebut berisi larangan untuk minum minuman keras (*khamr*),namun karena belum dinyatakan secara tegas,masih banyak orang yang mengonsumsinya, sehingga suatu ketika perna terjadi keributan dan perkelahian.

⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 72.

⁸⁵Departement Agama Ri,*Al-Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, h .27.

⁸⁶Departement Agama Ri,*Al-Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, h.

Barulah pada tahap yang ketiga turun ayat yang melarang dengan tegas perbuatan minum minuman keras (*khamar*) ini tercantum dalam QS Al-Maidah/5:90⁸⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *Khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸⁸

2.3.7 Putusan

Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang tahun 2015 adalah Nomor putusan penjatuhan pidana mati bagi pengedar Narkoba dengan Terdakwa I Amir alias Haji Dawang dan Terdakwa II Maimunah alias Hajjah Muna.⁸⁹


2.4 Bagan Kerangka Pikir

Tindak pidana Narkoba merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat berbahaya dikalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti ini akan membahas mengenai Analisis hukum pidana Islam terhadap pidana mati bagi pengedar Narkoba studi putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka fikir sebagai berikut

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 72.

⁸⁸ Departement Agama Ri, *Al-Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 97.

⁸⁹ Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang, h. 1.



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir